PERJANJIAN

ANTARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG SENOPATI

TENTANG

PENGGUNAAN REKENING YANG SUDAH ADA

NOMOR: 121 (OM 0005

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-01-2024), bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, Jalan Kenari no 56 Kota Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini

1. NAMA

: DEDI BUDIONO, M.Pd

NIP

:

JABATAN

: KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA KOTA YOGYAKARTA

Berkedudukan di Kompleks Balaikota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi sebagai Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024 bertindak atas nama SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

NAMA

: SUROSO

NIP

:

JABATAN

: PEMIMPIN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG SENOPATI

Berkedudukan di BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG SENOPATI beralamat di Jalan Panembahan Senopati No. 5-7 Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 0160/KP 1006 tanggal 09 Agustus 2022 dan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 0387/OM 0005 tanggal 09 Agustus 2022, bertindak atas nama BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG SENOPATI, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pengelolaan uang daerah Tahun 2024 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

(1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran.

(2) Rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung uang yang berasal dari Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membiayai anggaran belanja SKPD dan pengurusan gaji.

JASA GIRO ATAS DANA YANG DISIMPAN Pasal 2

(1)	PIHAK KEDUA PERTAMA	memberikan	bunga/jasa	giro	atas	dana	yang	disimpan	kepada	PIHAK

(2)	Bunga/jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara otomatis pada awal bulan berikutnya dipindahbukukan oleh PIHAK KEDUA ke rekening kas umum daerah
	dengan nomor rekening kelompok pendapatan asli daerah mada isnis
	lain-lain pendapatan asli daerah yang sah obyek penerimaan jasa giro dengan kode
	rekening gas gas dengan kode

SANKSI Pasal 3

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan /tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- (2) Ketentuan sanksi ini tidak berlaku apabila disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kendali **PIHAK KEDUA**, termasuk tidak terbatas pada force majeure.

JANGKA WAKTU Pasal 4

Jangka waktu perjanjian ini berakhir tanggal 31 Desember 2024.

FORCE MAJEURE Pasal 5

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk dalam force majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa antara lain:
 - a. Bencana alam/wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase, Pemogokan Umum;
 - e. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini;dan
 - f. Gangguan jaringan on line/ satelit.
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena force majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mulai kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena *force majeure* dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*

(5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

Ketentuan Penutup Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dengan itikad baik diatur lebih lanjut dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian pejabat selama dalam masa perjanjian, maka perjanjian ini harus diperbaharui .
- (3) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat dengan rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yogyakarta, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA

PEMIMPIN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CABANG SENOPATI



PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DEDI BUDIONO, M.Pd

NYOGYAKARTA